

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PEMASANGAN BEHEL
YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH TUKANG GIGI DAN TENAGA
KESEHATAN YANG TIDAK KOMPETEN**

SKRIPSI

Ditujukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA



Oleh :

Thomas Regulus Kurniawan

2016-20-026

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

*PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PEMASANGAN BEHEL YANG
TIDAK DILAKSANAKAN OLEH TUKANG GIGI DAN TENAGA KESEHATAN
YANG TIDAK KOMPETEN.*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas
Dalam Menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

Oleh

Thomas Regulus Kurniawan

2016-20-026

Kudus, 2 Maret 2022


Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum

NIDN 0613046101


Henny Susilowati, S.H., M.H

NIDN 0604127001

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum

NIDN 0613046101

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thomas Regulus Kurniawan

Nim : 2016-20-026

Alamat : Getas Pejaten RT 02/RW02 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pemasangan Behel Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Tukang Gigi Dan Tenaga Kesehatan Yang Tidak Kompeten

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan murni pemikiran dan penelitian saya, tanpa dibantu oleh pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dan disebutkan sumber aslinya, dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila suatu hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran sehingga saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, sesuai norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 2 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,



Thomas Regulus Kurniawan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto :

Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutNya dating pengetahuan dan kepandaian. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijakan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau

(Amsal 2: 6, 10, 11)

Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.

(I Timotius 4:12)

Kupersembahkan untuk:

1. Tuhan YME
2. Bapak dan Ibu Saya
3. Kakak dan Saudara Saya
4. Sahabat dan Teman – teman Almamater

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PEMASANGAN BEHEL YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH TUKANG GIGI DAN TENAGA KESEHATAN YANG TIDAK KOMPETEN” secara umum bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap praktik pemasangan behel yang dilaksanakan oleh tukang gigi yang tidak kompeten dan untuk mengetahui pemidanaan terhadap perkara pemasangan behel yang tidak dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang tidak kompeten.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder.

Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa *pertama*, penegakan hukum terhadap praktik pemasangan behel yang tidak dilaksanakan oleh tukang gigi yang tidak kompeten dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana seperti pada umumnya yaitu melalui tahapan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa, pemeriksaan sidang dan menjatuhkan vonis oleh Hakim. Berdasarkan contoh kasus penegakan hukum yang dilakukan oleh tukang gigi dan tenaga kesehatan dituntut dan divonis berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) dan 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. *Kedua*, pemidanaan terhadap perkara pemasangan behel yang tidak dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang tidak kompeten terhadap kasus pertama berdasarkan vonis Hakim terhadap pelaku tukang gigi dengan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran diberikan vonis 3 bulan dan terhadap kasus kedua berdasarkan vonis Hakim terhadap pelaku tenaga kesehatan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran diberikan vonis 3 tahun.

Kata kunci : Penegakan hukum, pemasangan behel, tenaga kesehatan dan tukang gigi yang tidak kompeten.

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera, puji syukur terhadap kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dengan karunia-Nya penulisan skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pemasangan Behel Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Tukang Gigi dan Tenaga Kesehatan Yang Tidak Kompeten" dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Pada Kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih atas bimbingan, bantuan serta petunjuk – petunjuk yang sangat berharga, yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sungguh - sungguh dalam penulisan skripsi ini mulai dari awal hingga skripsi selesai.
2. Ibu Henny Susilowati, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan sungguh - sungguh dalam penulisan skripsi ini mulai dari awal hingga skripsi selesai.
3. Bapak Faizal Adi Surya, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muria Hukum yang telah membantu dan menyetujui judul skripsi.

4. Bapak Suyoto, S.H, M.H selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
5. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, beserta para Wakil Dekan I, II, III, IV.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap staff sekretariat Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi.
7. Semua teman - teman angkatan 2016 yang mengambil konsentrasi Hukum Pidana maupun yang mengambil konsentrasi Hukum lain mengucapkan terima kasih atas semangat kebersamaan yang selalu kalian curahkan hingga selesainya skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan dari semua pihak.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum dan menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya, Amin.

Kudus, 2 Maret 2022

Thomas Regulus Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	10
1. Bagaimana penegakan Hukum terhadap praktik pemasangan behel yang dilaksanakan oleh tukang gigi yang tidak kompeten?	10
2. Bagaimana pembedaan terhadap perkara pemasangan behel yang tidak dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang tidak kompeten?	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
1. Kegunaan Teoritis.....	10
2. Kegunaan praktis	11
E. Sistematika Penulisan	11
1. Bab I : Pendahuluan.....	11
2. Bab II : Tinjauan Pustaka	11
3. Bab III : Metode Penelitian	12

4. Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan	12
5. Bab V : Penutup.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Orthodonti.	14
B. Dasar Hukum Pemberian Layanan Jasa Orthodonti.	16
C. Kewenangan Pemberian Layanan Jasa Ortodonti.	17
D. Tinjauan Umum tentang Tukang Gigi.	19
1. Dasar Hukum bagi Tukang Gigi.	19
2. Kewenangan Tukang Gigi.	22
E. Tinjauan Umum Tentang Malpraktik.....	23
1. Pengertian Malpraktik	23
2. Kategori Malpraktik	27
F. Penegakan Hukum Pidana.....	29
1. Upaya Non Penal (Preventif)	30
2. Upaya Penal (Represif)	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Metode Pendekatan	33
B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Metode Penentuan Sampel.....	35
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40

A. Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pemasangan Behel Yang Dilaksanakan Oleh Tukang Gigi Yang Tidak Kompeten	42
B. Pemidanaan Terhadap Pemasangan Behel Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Tidak Kompeten	53
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	7



